



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas IA;

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 16/Pdt.Sus-
PHI/2021/PN.Tjk dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial, antara:

YULIANDRI, Dkk

: Pekerjaan Karyawan PT. Eight International, yang
beralamat di Perum Kaliawi Permai Blok C No. 4 LK I
RT 012 Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Rahmat Syahar,
Muhammad Yunus, Reza Novian Harahap, dan
Maryati, selaku Pengurus Pimpinan Cabang Serikat
Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (PC SPAI FSPMI) Provinsi Lampung,
beralamat di Serdang Blok VI A RT/ RW 001/ 004,
Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2020
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri TanjungKarang tanggal 16 Februari 2021
No.175/SK/2021/PN.Tjk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan :

PT.Einght Internasional,

: Yang beralamat di Rpxy Square Blok B5 Lt G No.18-19 Jl.
Kyai Tapa No.1 Tomang, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 16/Pdt.Sus-
PHI/2021/PN.Tjk, tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis

Halaman1dari 3 Penetapan Nomor.16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk



untuk memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 telah mengajukan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim terhadap gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk tertanggal 24 Februari 2021, dengan alasan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka tanpa persetujuan Tergugat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, dan ternyata nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara sebesar Rp667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk dalam register yang ditentukan untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami Surono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Surono, S.H., M.H.

Maya Rieske J. Rumambi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp50.000,00
Panggilan	Rp567.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h =	Rp667.000,00

(enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)